



පිළිගිණුණකරු පාලිතවිනිසා  
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

කිසිදු විෂයකට අදාළ නොවන විෂයකට පමණක් සීමා කළ  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



කරුණාකාරීව පිළිගිණුණකරු පාලිතවිනිසා  
Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361), Kode Pos 80511, Telpon 944123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 081/E-13/DPMPSTP/2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN *FRONT OFFICE* PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, maka perlu menetapkan Petugas Pelayanan *Front Office* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan *Front Office* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Petugas Pelayanan *Front Office* sebagaimana dimaksud pada
- KEDUA : diktum Kesatu terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Customer Service :
    - a. memberikan layanan informasi perizinan dan non perizinan;
    - b. melayani pertanyaan-pertanyaan pemohon terkait persyaratan dan tahapan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
    - c. menginformasikan kepada pemohon terkait tata cara/prosedur/mechanisme pelayanan perizinan dan non perizinan.
  2. Help Desk :
    - a. memberikan bantuan dan dukungan kepada petugas *front office* dan pemohon;
    - b. melayani fotocopy dan scan berkas-berkas permohonan;
    - c. mencetak berkas permohonan sesuai permintaan *Front Office* dan pemohon; dan
    - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan;
  3. *Front Office* :
    - a. melayani berkas perizinan dari pemohon;
    - b. mengecek kelengkapan permohonan dan persyaratannya;
    - c. membuat daftar tanda terima berkas; dan
    - d. melakukan penginputan permohonan perizinan dan kelengkapannya pada sistem aplikasi perizinan online.

4. Petugas Loker Pengambilan Ijin :
- a. memberikan layanan bagi pemohon yang ingin mengambil ijin terbit;
  - b. mendokumentasikan arsip-arsip ijin yang terbit;
  - c. mengarahkan pemohon untuk mengisi kuesioner survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) secara online; dan
  - d. mengoordinasikan dengan back office terhadap ijin ijin yang terbit dan sudah diambil ijinnya.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN ARTHAWAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR NOMOR 081/E-13/DPMPTSP/2023  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN FRONT OFFICE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN FRONT OFFICE

No	NAMA	TEMPAT TUGAS
1	Ni Kadek Ayu Riska Yanti	Customer Service
2	I Putu Adi Permana	Help Desk
3	Komang Surya Ningsih, SS	Front Office
4	Dewa Ayu Trisna Devi, SM	Front Office
5	Ni Made Wiari, SE	Loket Pengambilan Ijin
6	Ida Ayu Oka Suciari, SE	Loket Pengambilan Ijin

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN ARTHAWAN